



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/ 2016/PN TUL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BACO BUDIMAN TUBURPON alias BACO. --
Tempat lahir	: Karey. -----
Umur / Tgl lahir	: 20 tahun / 22 April 1995. -----
Jenis kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan / warganegara	: Indonesia. -----
Tempat tinggal	: Besi Tua Pantai Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. -----
A g a m a	: Islam. -----
Pekerjaan	: Tidak ada. -----
Pendidikan	: SMA (tamat). -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016 ;-----
 2. Perpanjangan Penuntut umum , sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016 ;-----
 3. Penuntut umum , sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016 ;-----
 3. Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d 22 Maret 2016 ; -
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 22 Februari 2016 Nomor : 27/ Pid.B/2016/PN TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 22 Februari 2016 Nomor : 27/ Pid.B/2016/PN TUL tentang Penetapan Hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **BACO BUDIMAN TUBURPON alias BACO** beserta seluruh lampirannya ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 27/Pid.B/2016/PN TUL Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjut mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa :

Selanjut melihat bukti bukti yang diajukan dipersidangan :

Selanjut mendengar pembacaan tuntutan hukuman (*Requisiten*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BACO BUDIMAN TUBURPON alias BACO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan dicanai pidana dalam Pasal 331 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa BACO BUDIMAN TUBURPON alias BACO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan diturunkan seluruhnya dengan masa percobaan yang telah diatur ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Selanjut mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi , dan kiranya ia memohon keringanan hukuman dari Majelis hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2016 Nomor : PDM-05/Typ.2/TXNxy/02/2016 , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :


Bahwa dia Terdakwa BACO BUDIMAN TUBURPON alias BACO, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Besi Tua Pantai Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di rumah ISAK BADELWAER) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan penganiayaan terhadap saksi ABETSINA LEUNUPUN, S.Km alias ONA, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Barawal pada saat Terdakwa dan ABETSINA LEUNUPUN berangkat dari dari Dusun Londe menuju Kota Dobo dengan menggunakan motor laut, ditengah perjalanan Terdakwa memegang hukung ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan telunjuk dan ibu jari tangan kanan lalu ABETSINA LEUNUPUN memukul tangan Terdakwa sehingga

Putusan perkara Pidana Nomor : 27/PM.8/2016/PM TUL Halaman : 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Terdakwa lepas dari hidung ABETSINA LEUNUPUN lalu Terdakwa memukul ABETSINA LEUNUPUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian bibir ABETSINA LEUNUPUN. Selanjutnya setelah tiba di Dobo Terdakwa dan ABETSINA LEUNUPUN langsung menuju rumah ISAK BADELWAER di Basi Tua Pantal Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, setelah Terdakwa dan ABETSINA LEUNUPUN tiba di rumah tersebut lalu ABETSINA LEUNUPUN mengambil anaknya yang bernama ARU dari ayunan kemudian mengatakan kepada Ibu Terdakwa "mama lebih baik saya bawa anak saya ke rumah neneknya (ibu kandung ABETSINA LEUNUPUN) dolo di depan SD Inpres 4" kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada ABETSINA LEUNUPUN "ose seng bisa bawa anak itu ke neneknya di depan SD 4" namun ABETSINA LEUNUPUN tetap memaksa untuk membawa anaknya sehingga Terdakwa langsung memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara berkali-kali dan mengenai pada bagian bibir, dahi, ubun-ubun dan mata kanan ABETSINA LEUNUPUN sehingga ABETSINA LEUNUPUN terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung ABETSINA LEUNUPUN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian paha dari ABETSINA LEUNUPUN. ———

———— Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, ABETSINA LEUNUPUN, S.Km alias ONA mengalami bengkok pada bibir atas ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet pada bibir atas ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka memar pada dahi dua sentimeter di atas alis mata kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bengkok pada ubun-ubun kepala dengan garis tengah ukuran empat sentimeter, dan perdarahan pada sklera mata kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No. 445/16/VER/1/2016 tanggal 28 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. KALI JUNJUNGAN RITONGA. —————

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;—————

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata Terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;—————

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ABETSINA LEUNUPUN, SKM alias ONA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :—————
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;—————



- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap dan Saksi pada hari Sabtu Tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 13.45 WIB berangkat di berangkat di rumah kediaman BADELWAERI yang berlokasi di Komplek Besi Tua Pantai Impresnya di ruangan tamu Kelurahan Sawa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. _____
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan serta kaki sebelah kanan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa berangkat dari Desa Londe menuju Kota Dobo dengan menggunakan motor lawa dan di tengah perjalanan Terdakwa memegang hidung saksi dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan kemudian saksi memukul tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari hidung saksi kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bibir saksi. _____
- Bahwa setelah itu di Dobo Terdakwa dan saksi menuju rumah ISAK BADELWAERI di Besi Tua Pantai Kelurahan Sawa Lima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, setelah Terdakwa dan saksi tiba di rumah tersebut lalu saksi mengambil anaknya yang bernama ARI dari rumah dengan maksud untuk dibawa ke rumah neneknya (ibu kandung saksi) di depan SD Impres 4" tetapi Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "tase seng bisa bawa anak itu ke neneknya di depan SD 4" namun saksi tetap memaksa untuk membawa anaknya sehingga Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara berkali-kali dan mengenai pada bagian bibir, dahi, ubun-ubun dan mata kanan saksi sehingga saksi terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian paha dari saksi. _____
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena Terdakwa tidak ingin saksi membawa anak saksi untuk pergi ke rumah orang tua saksi di depan SD Impres Dobo saat itu.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian bibir atas sebelah kanan atas kemudian pada bagian mata saksi sebelah kanan, bagian dahi sebelah kiri dan bagian kepala mengalami bengkak kebiru-biruan dan pada bagian bahu dan belakang saksi terasa sakit dan nyeri sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari saksi karena penglihatan korban tidak jelas (samar-samar).
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikannya : _____

2. Saksi RAIMA TUBORPON alias IMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

Putusan perkara: Putusan Nomor 127/PidB/2016/PN TJA, Nduren, 12 Juli 17)



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri ABETSINA LEUNUPUN pada hari Sabtu Tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 13.40 WIB bertempat di bertempat di rumah kediaman BAZHALWAER yang berlokasi di kompleks Besi Tua pantai tepatnya di kampung lamu Kelurahan Simatima Kecamatan Pulau-Pulau Anu Kabupaten Kepulauan Anu;
 - Bahwa ABETSINA LEUNUPUN mengambil anaknya dari ayunan untuk dibawa ke rumah neneknya (ibu ABETSINA LEUNUPUN) di depan SD Inpres 4 Dotso namun dilarang namun ABETSINA LEUNUPUN tetap memaksa untuk membawa anaknya sehingga Terdakwa langsung memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara berkali-kali dan mengenai pada bagian bibir, dahi, utun-utun dan mata kanan ABETSINA LEUNUPUN sehingga ABETSINA LEUNUPUN terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian paha dari saksi;
 - Bahwa posisi ABETSINA LEUNUPUN berhadapan dengan Terdakwa dan ABETSINA LEUNUPUN pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa dan ABETSINA LEUNUPUN sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi melihat langsung pelaku melakukan pemukulan terhadap ABETSINA LEUNUPUN karena saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa akibat yang dialami ABETSINA LEUNUPUN mengalami luka pada bagian bibir sebelah kiri karena mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya ABETSINA LEUNUPUN kondisi dan situasi sekitar ruang tamu (SHAK BADELWAER dalam keadaan terang karena kejadiannya siang hari);
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan penganiayaan karena saksi melihat mata Terdakwa sudah merah dan saksi mencium bau minuman jenis sopi ketika tersangka masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi KRISTIAN KARELAU alias TUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri ABETSINA LEUNUPUN pada hari Sabtu Tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 13.40

Petutan perkara Pidana Nomor: 27/Pid.2/2016/PN RR Mahakam 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wit bertempat di bertempat di rumah kediaman BADELWAER yang berlokasi di kompleks Besi Tua pantai tepatnya di ruangan Istimak Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa saat kejadian Penganiayaan tersebut saksi sedang bermain tenis di samping rumah Bapak ISHAK BADELWAER dan saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ABETSINA LEUNUPUN dengan cara Terdakwa memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang sehingga ABETSINA LEUNUPUN terjatuh dan setelah terjatuh pelaku menendang ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kaki dan pada saat itu ABETSINA LEUNUPUN sedang menggendong anaknya yang masih bayi;
- Bahwa pada saat itu tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri serta menggunakan kaki;
- Bahwa pada saat itu tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang kali dan mengenai bagian wajah ABETSINA LEUNUPUN sehingga ABETSINA LEUNUPUN terjatuh lalu kemudian Terdakwa menendang ABETSINA LEUNUPUN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang kena pada bagian paha ABETSINA LEUNUPUN;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter dan posisi saksi pada saat itu berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa keadaan pada saat itu terang karena terjadi pada siang hari;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dklengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap ABETSINA LEUNUPUN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wit di rumah YUSTUS HANORSIAN Kompleks Dok Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 13.40 Wit, bertempat di rumah ISHAK BADELWAER Besi Tua Pantai kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa dan ABETSINA LEUNUPUN berangkat dari Desa Londe menuju kota Dobo dengan menggunakan motor laut dan ditengah perjalanan Terdakwa memegang hidung ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan kemudian ABETSINA LEUNUPUN memukul tangan

Putusan perkara Pidana Nomor 27/Pid.B/2016/PN TUL Mahaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari hidung ABETSINA LEUNUPUN kemudian Terdakwa memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bibir ABETSINA LEUNUPUN; _____
- Bahwa setelah tiba di Dobo Terdakwa dan ABETSINA LEUNUPUN menuju rumah ISAK BADELWAER di Besi Tua Pantai Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, setelah Terdakwa dan saksi tiba di rumah tersebut selanjutnya ABETSINA LEUNUPUN mengambil anaknya yang bernama ARU dari ayunan dengan maksud untuk dibawa ke rumah neneknya (ibu kandung ABETSINA LEUNUPUN) di depan SD Inpres 4* tetapi Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "ose seng bisa bawa anak itu ke neneknya di depan SD 4*" namun ABETSINA LEUNUPUN tetap memaksa untuk membawa anaknya sehingga Terdakwa langsung memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali dan mengenai pada bagian bibir, dahi, ubun-ubun dan mata kanan ABETSINA LEUNUPUN sehingga ABETSINA LEUNUPUN terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai punggung ABETSINA LEUNUPUN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian paha dari ABETSINA LEUNUPUN; _____
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ABETSINA LEUNUPUN dengan cara memukul ABETSINA LEUNUPUN menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali serta menendang ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kaki kanan; _____
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ABETSINA LEUNUPUN karena emosi terhadap ABETSINA LEUNUPUN yang akan membawa anaknya ke rumah neneknya (ibu kandung ABETSINA LEUNUPUN) di depan SD Inpres 4 Dobo; _____
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan ABETSINA LEUNUPUN adalah berpacaran namun kami telah memiliki seorang anak yang sekarang berumur 9 (sembilan) bulan; _____
 - Bahwa keadaan penerangan pada saat itu terang karena masih siang hari dan kejadian tersebut terjadi pada siang hari di ruang tamu ISHAK BADELWAER dan kejadian tersebut tidak disaksikan oleh orang banyak; _____
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut ABETSINA LEUNUPUN mengalami luka berdarah pada bagian wajah; _____
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Putusan perkara Pidana Nomor 27/Pid.B/2016/PN TUL Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap ABETSINA LEUNUPUN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wit di rumah YUSTUS HANORSIAN Kompleks Dek Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;-----
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 13.40 Wit, bertempat di rumah ISHAK BADELWAER Besi Tua Pantai kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut ABETSINA LEUNUPUN mengalami luka berdarah pada bagian wajah;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa , Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dalam persidangan yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti surat berupa *visum et repertum*, yang menerangkan bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ABETSINA LEUNUPUN, saksi RAIMA TUPBURPON, saksi KRISTIAN KARELAU alias TUS dan keterangan Terdakwa serta dalam persesuaiannya dengan adanya *visum et repertum* maka dari padanya telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 13.40 wit bertempat di rumah ISHAK BADELWAER Besi Tua Pantai kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ABETSINA LEUNUPUN dengan cara Terdakwa dengan cara memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali dan mengenai pada bagian bibir, dahi, ubun-ubun dan mata kanan ABETSINA LEUNUPUN sehingga ABETSINA LEUNUPUN terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul ABETSINA LEUNUPUN dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai punggung ABETSINA LEUNUPUN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang ABETSINA

Putusan perkara Pidana Nomor: 27/PidLB/2016/PN TUL Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEUNUPUN dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian paha dari ABETSINA LEUNUPUN. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ABETSINA LEUNUPUN mengalami bengkak pada bibir atas ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet pada bibir atas ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka memar pada dahi dua sentimeter di atas alis mata kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bengkak pada iduk-ukun kepala dengan garis tengah ukuran empat sentimeter, dan perdarahan pada selera mata kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Nomor 445/16/VER/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 atas nama ABETSINA LEUNUPUN yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. KALI JURDUNGAN RITONGA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo.---

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur " melakukan penganlayaan" telah ternyata terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsure dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;-----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;---

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Putusan perkara Pidana Nomor 27/Pid.B/2016/PN TUL Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, pengidukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Correktif*) ; _____
2. Pendidikan (*Educatif*) ; _____
3. Pencegahan (*Preventif*) ; _____
4. Pemberantasan (*Represif*) ; _____

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 351 ayat 1 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; _____

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; _____

Hal-hal yang memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum ; _____
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta mempermudah jalannya proses persidangan ; _____
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ; _____

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ; _____

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; _____

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; _____

Putusan perkara Pidana Nomor 27/Pid.8/2014/PN TJA Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **BACO BUDIMAN TUBURPON** alias **BACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" .-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BACO BUDIMAN TUBURPON** alias **BACO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan .-----
5. Membebankan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa 23 Februari 2016, oleh kami : **FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HATIJAH A PADUWI, SH.** dan **RAYS HIDAYAT,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **JUSTINA RENYAAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri **AMANAT, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo , serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HATIJAH A PADUWI, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

RAYS HIDAYAT,SH.



HAKIM KETUA,

FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

JUSTINA RENYAAN